

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : BIMBINGAN KONSELING

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Siswa SMPN 1 Larangan b. Siswa datang sendiri ke Ruang BK c. Siswa dipanggil / atas rekomendasi guru mapel d. Siswa berpakaian Rapi
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Siswa datang sendiri 2. Siswa dipanggil ke Ruang BK 3. Siswa datang atas rekomendasi guru mapel
3.	Jangka waktu pelayanan	Satu tahun
4.	Biaya / tarif	gratis
5.	Produk Pelayanan	Jasa
6.	Penanganan pengaduan dan masukan	Dilakukan langsung di ruang BK

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, Pasal 1 poin 1 : untuk dapat diangkat sebagai konselor, seorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional;2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah;3. Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah;4. SK Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas Mengajar di SMP Negeri 1 Larangan.
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none">a. Alat tulis kantorb. LCD Projectorc. Komputer / IT / Audio Visuald. Ruang konseling / Ruang Bimbingan Kelompoke. Papan Bimbinganf. Kotak Masalah
3.	Kompetensi Pelaksana	S1 pendidikan dalam Bimbingan Konseling yang memiliki kompetensi dalam bidang Bimbingan Konseling
4.	Pengawas Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala SMP negeri I Larangan
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan tertuang dalam maklumat pelayanan : “ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UANDANGAN YANG BERLAKU”
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan akan dilakukan oleh Kepala SMP negeri I Larangan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana akan dilakukan oleh Kepala SMP negeri I larangan